



**PUTUSAN
Nomor 69 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan HB. Jassin RT. 005/ RW. 005, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mansur K. Rahim, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MANSUR RAHIM & Rekan, beralamat di Jalan Durian Blok D No. 471 Perum Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dian Wahyuni, S.H., M.Ed., jabatan Pegawai Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 147778/MPK.A/HK/2019, tanggal 17 Desember 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 69 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan kepada nama PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai Dosen (PNS) pada Universitas Negeri Gorontalo;
2. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Upaya Administratif Penggugat Tidak Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Secara Absolut untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 223/G/2019/PTUN-Jkt., tanggal 5 Maret 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 158/B/2020/ PT.TUN.JKT, tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 69 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 Agustus 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 158/B/2020/ PT.TUN.JKT. tanggal 20 Juli 2020 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 223/G/2019/PTUN-Jkt., tanggal 5 Maret 2020 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: : 29878/M/KP/2019 Tanggal 3 September 2019, Perihal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada nama : PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 69 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai Dosen (PNS) pada Universitas Negeri Gorontalo;
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 September 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa secara substansi Pemohon Kasasi/Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan oleh karenanya tindakan Tergugat/Termohon Kasasi yang memberhentikan Pemohon Kasasi/Penggugat dapat dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun pemberlakuan Keputusan objek sengketa tidak dapat berlaku surut (*asas non retroaktif*), oleh karenanya cukup alasan hukum untuk membatalkan keputusan objek sengketa. Sehingga kepada Tergugat/Termohon Kasasi tetap diperintahkan untuk menerbitkan keputusan pemberhentian Penggugat yang pemberlakuan keputusannya sejak saat ditetapkan;

Bahwa dengan demikian cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 69 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PROF. DR. ENOS TARUH, M.Pd**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 69 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 69 K/TUN/2021